

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pendekatan riset yang diimplementasikan dalam studi ini bersifat kuantitatif deskriptif, yaitu suatu teknik yang ditujukan untuk menelusuri nilai dari variabel bebas, baik yang berdiri sendiri maupun yang berjumlah lebih dari satu, tanpa melakukan konfrontasi atau menghubungkannya dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2012:13 dalam Lohonauman, 2016). Tipe investigasi ini tidak mengupas keterkaitan atau korelasi antar variabel yang terlibat.

Merujuk pada teori tersebut, maka studi ini akan memaparkan derajat efektivitas akumulasi dari pajak daerah serta pungutan retribusi yang memegang peran sentral dalam mengakselerasi peningkatan pendapatan asli daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lumajang pada kurun waktu 2022 hingga 2024.

3.2. Objek Penelitian

Orientasi observasi dalam riset ini tertuju pada objek yang dijadikan subjek penelusuran serta pendalaman. Entitas yang menjadi poros penelaahan dalam kajian ini ialah andil dari pajak daerah serta pungutan retribusi terhadap perolehan pendapatan asli daerah dalam ranah administrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua macam yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan dalam suatu

organisasi atau suatu badan dan digunakan untuk keperluan sendiri (Supangat, 2007:3 dalam Syafi'i, 2015). Adapun data eksternal dimaknai sebagai informasi yang dihimpun dari luar instansi atau lembaga demi menunjang kebutuhan institusional (Supangat, 2007:3 dalam Syafi'i, 2015). Berangkat dari definisi tersebut, riset ini memanfaatkan sumber data internal yang diperoleh secara langsung dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya akan dipertautkan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah melalui proses audit.

3.3.2. Jenis Data

Menurut (Sugiyono, 2010:128 dalam Syafi'i, 2015) Klasifikasi data dalam riset ini terbagi menjadi dua golongan pokok, yakni data primer yang merujuk pada himpunan informasi yang dihimpun secara langsung dari sumber autentik tanpa melalui perantara, serta dikoleksi secara khusus oleh peneliti guna merespons kebutuhan investigasi yang sedang dijalankan pertanyaan riset. Sementara itu, data sekunder mengacu pada informasi yang telah dihimpun oleh entitas lain atau institusi pengelola data, lalu disebarluaskan untuk keperluan publik pengguna data tersebut.

Kajian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh secara langsung bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Lumajang, data yang diperoleh berupa naskah administratif serta risalah realisasi anggaran anggaran pendapatan daerah tahun 2022 – 2024.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:401), teknik pengumpulan data adalah metode-metode yang digunakan untuk mengakses informasi dari keterangan-keterangan yang mendukung kajian tersebut.

Metode perolehan data dalam riset ini dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni dengan menghimpun, mencatat, serta menggandakan arsip atau dokumen yang telah tersedia di instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang.

3.5. Variabel Penelitian

3.5.1. Identifikasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah
2. Tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah
3. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

3.5.2. Definisi Konseptual Variabel

1. Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah

Menurut Siagiaan yang dikutip oleh Mamuaja (2016) mendefinisikan efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas pajak daerah

adalah ukuran seberapa baik penerimaan pajak daerah mencapai target yang telah ditetapkan, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan. Efektivitas pajak daerah yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengelola dan memungut pajak sesuai dengan target yang direncanakan, sehingga dapat berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Tingkat Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah

Efektivitas retribusi daerah secara konseptual mengacu pada tingkat keberhasilan penerimaan retribusi daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Ini diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi dengan target yang direncanakan. Efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengumpulkan retribusi sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi, sementara efektivitas yang rendah menunjukkan adanya kendala dalam pencapaian target.

3. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi menurut Handoko, (2013) dalam Yoduke (2015) adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah adalah kemampuan dua unsur yang mampu dipungut dan ditarik dari masyarakat oleh pemerintah daerah sebagai sumber daya pembiayaan financial dalam operasional pemerintah daerah melalui pendapatan asli daerah.

3.5.3. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merujuk pada cara atau mekanisme pengukuran yang diterapkan terhadap suatu variabel dalam ranah empiris.

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Pengukuran
1.	Tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah	Efektifitas pajak daerah untuk mengukur hubungan antara penerimaan pajak daerah dengan target atau pagu anggaran yang sudah ditetapkan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$
2.	Tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah	Efektifitas etribusi daerah untuk mengukur hubungan antara penerimaan retribusi daerah dengan target atau pagu anggaran yang sudah ditetapkan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$
3.	Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah	Mengukur seberapa besar pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi atau sumbangsih terhadap pendapatan asli daerah (PAD)	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$

3.6. Teknik Analisis Data

Studi ini mengadopsi metode pengolahan data guna menginvestigasi dan mengelaborasi tingkat kebermanfaatan dari perolehan pajak daerah serta retribusi daerah, sekaligus mengkalkulasi sejauh mana kontribusi dua unsur tersebut

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan analitis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yang dimanfaatkan untuk menginterpretasikan serta memaparkan data yang diperoleh dari instansi berwenang, dengan menyuguhkan gambaran menyeluruh yang mencerminkan realitas aktual selama periode pelaksanaan riset. Rangkaian tahapan yang dilalui dalam proses penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Melakukan penghimpunan berbagai informasi yang berkorelasi dengan pajak daerah, retribusi daerah, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024 di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lumajang.
2. Melakukan kategorisasi serta penelaahan data berdasarkan parameter-parameter yang diuraikan dalam lingkup studi ini.
3. Memanfaatkan dokumen laporan realisasi serta alokasi anggaran atau pagu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai instrumen untuk mengestimasi derajat efektivitasnya. Derajat efektivitas tersebut dihitung melalui formula: rasio antara capaian aktual penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dengan target yang ditetapkan, kemudian dikalikan dengan 100%.
4. Menghitung seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah (PAD), dengan cara realisasi penerimaan pajak daerah/ retribusi daerah dibagi dengan realisasi seluruh penerimaan yang ada di pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Lumajang.

5. Melakukan pengukuran atas derajat efektivitas penerimaan pajak daerah serta pungutan retribusi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lumajang dengan memanfaatkan indikator rasio efektivitas sebagai alat ukur utama.
6. Merumuskan simpulan serta mengajukan anjuran yang dipandang relevan sebagai bahan perbaikan dalam penyelesaian suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, dimana data yang didapat dalam penelitian ini adalah berhubungan dengan tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah maupun retribusi daerah. Baik itu data target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan juga data realisasi pendapatan asli daerah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang.

